



NINTH MINISTERIAL CONFERENCE

3 - 6 DECEMBER 2013

BALI - INDONESIA



BALI PACKAGE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN NASIONAL

Oleh: Widdiyanti Dwi Maynarni SH., MH

A. Latar Belakang

Hampir setahun berlalu sejak penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) *World Trade Organization* (WTO) IX yang diselenggarakan di Bali tanggal 3-6 Desember 2014. Peristiwa ini merupakan peristiwa bersejarah untuk Indonesia terutama sebagai anggota WTO yang menyelenggarakan KTM WTO dimana penyelenggaraan kali ini menghasilkan sebuah keputusan besar yang lama tertunda akibat tidak ditemukannya titik kesepakatan antara Negara-negara anggota WTO. Konferensi yang dihadiri 1249 delegasi anggota WTO dan 104 delegasi setingkat Menteri, dan menggenapkan keanggotaan Negara-Negara WTO menjadi 160 negara¹, telah berhasil mengukir sejarah.² *"We did it, We achieved what many said could not be done,"* begitulah pernyataan kegembiraan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pada penutupan konferensi tersebut.

1 http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/mc9sum_04dec13_e.htm

2 http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/mc9sum_07dec13_e.htm



Namun keberhasilan ini tentulah bukan milik Indonesia sebagai Negara penyelenggara semata, melainkan sejarah bagi dunia Internasional karena telah menyelesaikan kesepakatan pertama yang dihasilkan WTO setelah perundingan Doha tahun 2001 silam. Seperti dikutip dalam pernyataan Direktur Jenderal WTO, Roberto Azevedo dalam situs WTO yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, WTO telah berhasil, dan menantang kepada semua negara anggota WTO untuk menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan dan mengimplementasikan keberhasilan ini.³

Namun segala sesuatu pastilah memiliki dua sisi, bak sebilah pisau atau bak mata uang, selalu ada dua sisi, begitu pula hasil dari KTM WTO ini yang terkenal dengan *Bali Package*. Banyak yang tepuk tangan menyambutnya namun tidak sedikit yang mencerca hingga menghujatnya. Semua melebur menjadi satu mengukir sejarah perdagangan dunia yang melibatkan Indonesia sebagai tuan rumahnya. Namun begitu, penyelenggaraan yang hampir melewati 1 tahun penyelenggaraanya, tidak berhenti dengan hasilnya. Ada hal-hal yang harus dilakukan oleh Negara-negara WTO termasuk Indonesia untuk untuk melaksanakan *Bali Package* tersebut.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah sejauh mana dampak hasil perundingan KTM WTO IX ini terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nasional.

C. Analisa Hukum

Hasil dari KTM WTO ke IX adalah *Bali Package* yang tertuang dalam "Bali Ministerial Declaration" dalam dokumen WT/MIN (13)/DEC⁴, dimana Bali Ministerial Declaration terdiri dari 3 bagian, yaitu:

1. *Regular work under the General Council*;
Ini merupakan hasil dari pekerjaan *General Council* termasuk mandat yang diberikan pada KTM WTO ke 8 yang hasilnya sebagai berikut:
 - a. *TRIPS Non-violation and Situation Complaints-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/31-WT/L/906.*
 - b. *Work Programme on Electronic Commerce-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/32-WT/L/907.*
 - c. *Work Programme on Small Economies-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/33-WT/L/908.*
 - d. *Aid for Trade-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/34-WT/L/909.*
 - e. *Trade and Transfer of Technology-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/35-WT/L/910.*

Selain hasil tersebut diatas, terdapat keputusan yang telah diambil di Jenewa terkait dengan mandat dari

3 http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/mc9sum_07dec13_e.htm#dg

4 http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balipackage_e.htm



KTM WTO ke 8, yaitu *Decision adopted by the TRIPS Council concerning the extension of the transition period under Article 66.1 for Least Developed Country Members in document IP/C/64*; dan *Decision adopted by the General Council in July 2012 on the Accession of LDCs in document WT/L/508/Add.1*

2. Doha Development Agenda;

Hasil *Doha Development Agenda*, yaitu:

- a. *Trade Facilitation, Agreement on Trade Facilitation-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/36-WT/L/911.*
- b. Agriculture, yaitu:
 - 1) General Services-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/37-WT/L/912;
 - 2) Public Stockholding for Food Security Purposes-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/38-WT/L/913;
 - 3) Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products, as Define in Article 2 of the Agreement on Agriculture-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/38-WT/L/914;
 - 4) Export Competition-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/38-WT/L/915;
- c. Cotton, Ministerial Decision-WT/MIN(13)/41-WT/L/916;
- d. Development and LDC Issues, yaitu:
 - 1) Preferential Rules of Origin for Least Developed Countries-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/42-WT/L/917;
 - 2) Operationalization of the Waiver Concerning Preferential Treatment to Services and Service



Suppliers of Least Developed Countries- Ministerial Decision-WT/MIN(13)/43-WT/L/918;

- 3) Duty Free and Quota Free (DFQF) Market Access for Least Developed Countries- Ministerial Decision-WT/MIN(13)/44-WT/L/919;
- 4) Monitoring Mechanism on Special and Differential Treatment-Ministerial Decision-WT/MIN(13)/45-WT/L/920;

3. Post Bali Work

Post Bali Work ini merupakan kesepakatan dari anggota WTO yang masih tertuang dalam Ministerial Declaration dimana hal ini untuk memerintahkan kepada Trade Negotiating Committee untuk melanjutkan apa yang sudah menjadi kesepakatan di dalam Regular work under the General Council, dan terutama sebagai hasil Doha Development Agenda sebagaimana disebut dalam angka 2 diatas.

Lalu apa yang menjadi kewajiban Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO? Tentu saja mengimplementasikan apa yang sudah tertuang dalam *Ministerial Declaration* tersebut diatas. Bagaimana bentuk dari implementasi tersebut, tentu saja yang pertama harus dilakukan adalah dengan meratifikasi masing-masing dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh, isu *Trade Facilitation*, yang tertuang dalam *Agreement on Trade Facilitation* tentu harus diratifikasi tersendiri dalam Undang-Undang atau Peraturan Presiden untuk kemudian dapat dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional agar bisa dilaksanakan. Pun begitu dengan isu *Agriculture*, untuk bisa dilaksanakan

tentu harus diratifikasi terlebih dahulu. Terlihat sederhana namun pada kenyataannya implementasi ini akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal ini karena sebelum melakukan ratifikasi harus dilihat lagi peraturan perundang-undangan apa saja yang harus diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang baru tersebut. Sebagai contoh dalam *Agreement on Trade Facilitation*, peraturan perundang-undangan apa saja yang harus disesuaikan dengan *Agreement* tersebut, misalnya Undang-Undang Kepabeanan dan segala turunannya, pengaturan mengenai Surat Keterangan Asal; pengaturan mengenai verifikasi dan ketentuan ekspor-impor serta segala peraturan yang terkait dengan fasilitasi perdagangan dan penyederhanaan prosedur ekspor dan impor. Bagaimana dengan dampak yang dihasilkan dari perjanjian mengenai *agriculture* salah satunya mengenai *Public Stockholding for Food Security Purposes*. Hal yang pertama harus dilakukan adalah menginventaris peraturan yang terkait dengan stok atas cadangan makanan atau bahan pangan. Salah satu peraturan yang harus dijadikan rujukan tentu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dimana Undang-Undang ini mengatur juga tentang pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan beserta turunannya. Oleh karenanya harus dipelajari lebih jauh keterkaitan Undang-Undang ini dengan hal-hal yang diatur dalam *ministerial declaration* tersebut.



D. Kesimpulan

Konferensi Tingkat Menteri ke 9 Tahun 2013 sudah hampir setahun berlalu. Dampak atas apa yang dihasilkan dari konferensi tersebut masih belum dirasakan oleh masyarakat Indonesia, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Hal ini tentu disebabkan perjanjian yang dihasilkan dalam konferensi tersebut atau yang dikenal dengan *Bali Package* belum berlaku namun masih dalam proses implementasi di masing-masing Negara WTO. Namun demikian hal tersebut bukan berarti Indonesia harus bersantai-santai atau beristirahat panjang setelah turut berjuang membela kepentingan nasional dalam konferensi tersebut. Perjuangan belum berhenti namun baru saja dimulai. Dampak positif atau negatif yang nantinya akan dihasilkan tentu tergantung dari sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menselaraskan *Bali Package* dengan peraturan perundang-undangan nasional, sehingga dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari *Bali Package* tersebut.